



PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. N a m a/ Gelar : **Amirudin Yusuf/ St. Rais**
Tempat/Tgl. Lahir : Alahankasai, 16 Juni 1947
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
S u k u : Piliang
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Nagari asal : Kampung Tengah, Lubuk Basung
Alamat : Pasar Baru Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung.

Bertindak untuk diri sendiri selaku Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaum Suku Piliang dari Keluarga Besar Umi Perang Alahan Kasai, Batu Hampar, Kampung Tengah, disebut sebagai **PENGGUGAT I / Pemanding I ;**

2. N a m a/ Gelar : **Budiman / St. Makmur**
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 5 Nopember 1954
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
S u k u : Piliang
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Nagari asal : Kenagarian Tanjung Sani
Alamat : Balaibelo, Kenagarian Koto kaciak, Kecamatan Tanjung Raya.

Adalah sebagai Anggota Kaum, sama dengan No.1 diatas dalam surat ini disebut **Penggugat II/Pemanding II ;**

Halaman 1 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG



MELAWAN

1. N a m a/ Gelar : **Samsudin/ Naro Intan**
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Tani
S u k u : Piliang
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Nagari asal : Alahan Kasai, Batu Hampar, Kampung Tengah.
Alamat : Padang Kaciak, Batu Hampar, Kampung Tengah,
Kecamatan Lubuk Basung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIK SEPRIA, S.Hi, MH., ZULFIA DESI YENTI, SH., dan HAMID KAMAR, SH., advokat/pengacara yang beralamat pada kantor hukum advokat/pengacara Erik Sepria & Associates, Law Firm berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2017, yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No 359 Padang Baru Lubuk Basung, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Negeri Lubuk Basung dengan nomor register 79/SK/Perd/2017/PN Lbb, tanggal 3 Oktober 2017 selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I** ;

2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional** Jl. Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung;

Dalam hal memberikan kuasa kepada HAMDANI, SH., dan GLANOVIX ADRYZEB Z, SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Negeri Lubuk Basung dengan nomor register 75/SK/Perd/2017/PN Lbb tanggal 5 September 2017, sebut **Tergugat II/ Terbanding II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 September 2018 Nomor 128/PDT/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 1 Agustus 2017

Halaman 2 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 22/PDT.G/2017/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Duduk Persoalannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dua Tumpak Tanah yang terletak di Alahan Kasai, Batuhampar, Kenagarian Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, dengan Rincian masing-masing:

A. Tumpak I (SATU) dengan Luas Tanah 15.060 M2 yang berbatasan dengan,

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar

Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Manggopoh

B. Tumpak II (DUA) dengan Luas Tanah 4.212 M2 yang berbatasan dengan,

Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar

Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar

Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Manggopoh Adalah Harta Pusaka Tinggi yang berasal dari Umi Perang Suku Piliang, Alahan kasai, Batu hampar, Kenagarian Kampung Tangan, Kecamatan Lubuk Basung dan merupakan Generasi Pertama di dalam Kaum Penggugat dan Tergugat sesuai Ranji yang Penggugat ketahui.

2. Hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Umi Perang mempunyai anak; Umar, MakAni, Labai, Kiram, Bangso, Timah, Erap, Umi.

a. Umi mempunyaianak; Syarat, Arahim, Ilyas, Kamariah, Sawiyah, Amat

1. Syarat punya anak; Ramli, Jama'an, Rasyidah.

1.1 Rasyidah mempunyai anak; **Budiman**, Syafrida, Syafrizal, Rasmawati, Yuniarti, Zainita, Zainimar, Khairina, Husnaini.

2. Kamariah punya anak; Rahmah, Mukhtar, M. Nur, Burhanudin

2.1 Rahmah punya anak; **Amirudin**, Syahrul, Yusnetti

3. Sawiyah punya anak; Anwar, Nazarudin, **Syamsudin**, Upik

3. Bahwa Ibu Tergugat Satu memperoleh Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2) tersebut pada poin satu diatas adalah dari Mamak-Mamak terdahulu untuk dikelola/ diolah dan hasil Tanah tersebut dapat bermamfaat untuk kepentingan Keluarga

Halaman 3 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Tergugat Satu. Jadi Pemberian Tanah Tumpak Satu dan Tumpak Dua merupakan Pemberian Hak Pakai dan bukan Pemberian Hak Milik karena dua Tumpak Tanah tsb diatas adalah Harta PusakaTinggi.

4. Bahwa Tergugat Satu mengatakan “kedua Tumpak Tanah tersebut diatas berasal dari Tanah orang TuaTergugat Satu yang didapati dengan cara membeli kepada Datuak Bandro Khatib Monong suku Sikumbang pada tahun 1940”.
5. Bahwa Tergugat Satu tidak mempunyai Bukti Jual-Beli atas Tanah Tumpak SatudanTumpak Dua tersebut diatas, baik Kwitansi Pembayaran dari si Penjual Tanah /Datauak Bandaro Khatib Monong Suku Sikumbang pada tahun 1940 maupun Surat Jual-Beli, dan tidak ada pula Saksi mata yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Bahwa Tanah Tumpak Satu danTumpak Dua tsb diatas belum pernah di sidangkan pada Kantor Pemerintahan Nagari maupun pada Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Tangah karena memang belum pernah dipanggil.
7. Bahwa Tergugat Satutelah membuat Surat Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Lubuk Basung untuk men sertifikatkan Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2) untuk dan atas nama diri sendiri dengan maksud untuk dijual tanpa persetujuan Anggota Kaum dari Keturunan Keluarga Besar Umi Perang pada poin dua diatas.
8. Bahwa Tergugat Dua telah menerima dan menindaklanjuti Surat Permohonan Tergugat Satu atas Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2) tersebut diatas walaupun belum ada Penyelesaian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Satu menyangkut Perselisihan Dua Tumpak Tanah tersebut diatas.
9. Bahwa Tergugat Satu telah membuat Surat Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Lubuk Basung dengan melampirkan;
 - 9.1. Ranji Keturunan dari Sibad (Alm) Suku Piliang Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tangah tgl. 10 Nopember 2015.
 - 9.2. Surat Keterangan Puna dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam tgl.10 Nopember 2015.
 - 9.3. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tgl.10 Nopember 2015.

Halaman 4 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG



9.4. Surat dari Wali Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tgl. 10 Nopember 2015.

10. Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tgl. 10 Nopember 2015 pada poin 9.3. diatas adalah Cacat Hukum, karena tidak ditandatangani oleh Anggota Kaum dari Keluarga Besar Keturunan Umi Perang Suku Piliang sebagaimana disebutkan pada Poin 2.a dan 2.b diatas, karena Penggugat Satu dan Dua merupakan bagian dari Keluarga Besar tsb.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memanggil Kami kedua belah Pihak yang berperkara pada hari yang bapak tentukan kemudian guna diperiksa dan diberi Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tanah Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2) **adalah Tanah Milik Pusaka Tinggi Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang**, Alahan Kasai, Batu hampar, Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung..
4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional/Tergugat Dua untuk membatalkan Surat Permohonan Tergugat Satu untuk Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tanah Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2), karena Surat Persetujuan Kaum yang dilampirkan adalah cacat hukum atau Surat Persetujuan Kaum itu ditandatangani oleh orang yang bukan Anggota Kaum Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang, Alahan kasai, Batu hampar, Kampung Tengah.
5. Pertanahan Nasional/Tergugat Dua untuk menyatakan bahwa Permohonan Tergugat Satu tidak dapat diterima dan mengembalikan Berkas Permohonan Tergugat Satu untuk Tanah Tumpak Satu (Luas Tanah 15.060 M2) dan Tanah Tumpak Dua (Luas Tanah 4.212 M2) karena terdapat Cacat hukum/kekeliruan pada Surat Persetujuan Kaum yang tidak ditandatangani oleh Anggota Kaum Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang, Alahan Kasai, Batu hampar, Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung.
6. Menyatakan bahwa Surat Persetujuan Kaum pada poin 9.3. diatas adalah tidak Sah karena tidak ada Persetujuan Kaum dari Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang, Alahan Kasai, Batu hampar, Kampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung atau melanggar Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau (Kaciak tau, Gadang pandai).

7. Menetapkan bahwa Putusan atas Perkara ini dapat dilaksanakan segera dan selambat-lambatnya satu Bulan setelah Putusan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

8'. Menghukum Tergugat Satu untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Mei 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I dan penggugat II untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.2.066.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan/ mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Mei 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I dan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Mei 2018 telah diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Lubuk Basung pada tanggal 25 Mei 2018, kemudian surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Mei 2018 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding a pada tanggal 31 Juli 2018, dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 6 Agustus 2018, dan kepada kuasa Tergugat II/Terbanding pada tanggal 31 Juli

Halaman 6 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage* ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan karena pemeriksaan bukti-bukti Pembanding I/dahulu Penggugat I dan Pembanding II/dahulu Penggugat II dilakukan secara parsial dan bukan secara konprehensif/menyeluruh, padahal bukti-bukti surat pembanding sudah ada dalam berkas perkara, bukti surat yang diperiksa oleh Majelis Hakim hanya bukti P-2 (tentang ranji Pembanding) sementara bukti surat yang lain tidak dipertimbangkan sama sekali.
- Bahwa dalam putusan nya Majelis Hakim tidak menyinggung bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II, pada hal bukti-bukti surat tersebut memperjelas status obyek perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan negeri Lubuk Basung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Lbb, tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari para Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan ditolak untuk seluruhnya; kecuali pertimbangan hukum dan petitum dalam eksepsi sudah tepat dan benar yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang pokok perkara dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat I mendalilkan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang, dan Penggugat II sebagai anggota kaum mempunyai harta pusaka tinggi sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan a quo, (selanjutnya disebut obyek sengketa); Obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan disertifikatkan oleh Tergugat I kepada tergugat II, dan segala surat permohonannya sudah disampaikan oleh tergugat I kepada Tergugat II; bahwa karena obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat maka Penggugat I dan Penggugat II keberatan atas perbuatan Tergugat I tersebut dan mohon supaya Pengadilan Negeri Lubuk Basung menetapkan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Milik Pusaka Tinggi Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang, dan permohonan lainnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I menjawab bahwa obyek sengketa bukan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat tetapi berasal dari orang tuanya (Mangkuto Sirabu suku Tanjung)., sedangkan Tergugat II pada pokoknya menjawab bahwa Tergugat II hanya menindaklanjuti Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak yang diajukan oleh saudara Samsudin atas obyek sengketa tersebut, yang semuanya dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang bahwa karena yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini adalah mengenai status obyek sengketa apakah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat, atau merupakan harta pribadi milik Tergugat I yang merupakan harta peninggalan dari orang tuanya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dari Penggugat yang berupa surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2016 yang dibuat oleh keluarga besar Andung Umi yang ada di Alahan Kasai Batu Ampar, pada pokoknya antara lain menyebutkan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Samsudin terkait dengan Harta pusaka Tinggi yang ada di Alahan Kasai, batu Ampar, adalah tanpa persetujuan dari keluarga di Alahan Kasai; Sedangkan bukti P-3 yang berupa surat pernyataan tanggal 8 Desember 2017 dari Keluarga Besar Umi Perang dan keturunannya juga menyatakan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Samsudin terkait obyek perkara adalah tanpa persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dari Penggugat yang berupa Surat Kebertan dan Gugatan dari Badan Pertahanan Nasional RI kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang ditujukan kepada Wali Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung, antara lain isinya menyebutkan bahwa Sdr.Samsudin mengajukan Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak

Halaman 8 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dua bidang tanah milik adat yang terletak di Jl. Padang Kaciak Jorong Batu Ampar, Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- I dari tergugat I yang berupa Surat Musyawarah Suku piliang Sigiran Kelompok Dalu-Dalu menyebutkan bahwa Harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Tergugat berada Taluak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- II.4 dari Tergugat II yang berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Samsudin antara lain menyebutkan bahwa tanah yang akan dimohonkan hak tersebut adalah tanah milik kaum secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II.7 dari Tergugat II yang berupa Surat Pernyataan Kesepakatan /persetujuan Kaum yang dibuat oleh Samsudin antara lain menyebutkan bahwa tanah yang akan di mohonkan pendaftaran Hak tersebut adalah Tanah Milik Adat yang diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II 12 dari Tergugat II yang berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Samsudin, antara lain menyebutkan bahwa tanah yang akan dimohonkan pendaftaran hak tersebut adalah tanah milik kaum secara turun temurun,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makruf, dari Penggugat, antara lain menyebutkan bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah Pusaka Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa obyek sengketa adalah tanah milik kaum secara turun temurun atau Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, dan jutru bukti-bukti dari Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat I sendiri untuk kelengkapan Surat Permohonan pendaftaran Hak tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa obyek sengketa adalah tanah milik kaum secara turun temurun atau harta Pusaka Tinggi, dan ini sekaligus untuk membuktikan bahwa obyek sengketa adalah bukan hasil pencarian orang tua Tergugat I sebagaimana jawaban tergugat I pada poin ke1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yang pada pokoknya menyangkal bahwa obyek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi, bukti-bukti mana akan diperimbangkan yang relevan dengan obyek Perkara yaitu bukti T-I yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib Pajak Samsudin adalah surat tagihan pajak uang,



surat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan yang kena pajak;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang berupa Musyawarah Suku Piliang Sigiran sudah dipertimbangkan diatas; Sedangkan Surat bukti T-3,T-4,T-5, adalah surat pernyataan sepihak yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak diberikan dibawah sumpah dipersidangan Pengadilan, oleh karena itu surat- surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang lain dari Tergugat I harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan dalil gugatan maupun sangkalan dari Tergugat I

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Tergugat II yang relevan dengan dalil gugatan dan sangkalan gugatan telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak ada perbedaan lokasi maupun batas-batas obyek sengketa antar pihak Penggugat maupun pihak tergugat, hal ini menegaskan bahwa obyek sengketa adalah sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan, dan bukan ditempat yang lainnya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat maka petitum ke-3 yang pada pokoknya mohon supaya obyek sengketa Tanah Tumpak satu (luas tanah 15.06 M2) dan Tanah Tumpak Dua (luas Tanah 4.212 m3) adalah tanah milik Pusaka Tinggi Keluarga Besar Umi Perang Suku Piliang, Alahan Kasai, Batu Ampar, Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 yang pada pokoknya mohon supaya Badan Pertahanan Nasional/Tergugat I membatalkan Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas obyek sengketa dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana tersebut dibawah ini,

Menimbang, bahwa petitum-petitum yang lain karena tidak relevan dengan pokok sengketa maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, kecuali mengenai petitum untuk membayar biaya perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para penggugat/Para Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Lbb, tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbb, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan bahwa Tanah Tumpak Satu (Luas tanah 15.060 m2) dan Tanah Tumpak Dua (luas tanah 4.212 m2) adalah tanah milik Pusaka Tinggi Keluarga Besar Umi Parang Suku Piliang. Alahan Kasai, Batu Ampar, Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung.
- Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional/ Tergugat II untuk menangguhkan surat Permohonan Tergugat I untuk Tumpak I dan Tumpak II tersebut.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan Zainal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yuswil, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

H. Taswir, S.H., M.H.

Sutadi Widayato, SH., MHum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Panitera Pengganti

Yuswil, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. | <u>Administrasi</u> | : Rp.139.000,00 |
| | Jumlah | : Rp.150.000,00 |
| | (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 halaman . Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)